PERSIDANGAN ANAK

(MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
NI'MATUL MA'WA
NIM: 03360217

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
1. **DRS. SUPRIATNA, M. SI.**
2. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Anak merupakan aset masa depan bagi orang tuanya dan mempunyai peluang besar untuk dijadikan barometer bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Dalam pandangan sejarah, ketika anak-anak diproduk dengan pendidikan dan bimbingan yang baik, maka secara otomatis negara akan mengalami kemajuan, akan tetapi jika anak tersebut diproduk dengan kebijakan yang salah, maka tidak menuntut kemungkinan akan menjadi barometer bagi bangsa dan negara itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali melihat fenomena-fenomena yang kurang sehat dan logis baik dari sudut pandang agama maupun budaya, yakni berupa kenakalan anak-anak yang sesekali sudah melebihi batas kewajaran. Ketika, hal ini disinggungkan dengan negara yang berasaskan hukum, maka sudah selazimnya ada undang-undang yang mengatur tentang kasus-kasus dalam level anak-anak. Tujuannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan pendidikan yang nantinya mampu membuat anak tersebut menjadi jera dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa, anak yang tersandung kasus dan sudah layak untuk disinggungkan dengan peradilan yaitu bisa untuk disidangkan adalah ketika dia sudah balig dan tamyiz, sebagaimana argumentasi para fuqaha dalam menetapkan dan menafsirkan pengertian tersebut.

Dalam proses persidangan secara umum termasuk di dalamnya persidangan untuk anak tersebut, hukum Islam bersifat terbuka dengan alasan agar tidak ada kecurangan serta dapat menimbulkan efek jera pada pelaku jarimah, namun hal tersebut bukan sesuatu yang babak final tapi masih menjadi nilai tawar yaitu bersifat tertutup untuk kemaslahatan bersama. Metode yang dipakai dalam Islam didasarkan *al-Maslahah al-Mursalah* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pada kebaikan bersama untuk menyatakan suatu manfaat. Adapun hukum positif memandang, bahwa anak yang baru berusia 8 (delapan) tahun dan memunculkan sebuah kasus, maka sudah bisa terjerat tindak pidana atau sudah bisa masuk dalam meja hijau yaitu untuk disidangkan pada pada sidang anak. Akan tetapi, dalam hal proses persidangan anak menurut hukum positif tepatnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak lebih menekankan pada bersifat tertutup dengan alasan agar anak tidak mengalami depresi mental. Metode yang dipergunakan dalam persidangan anak tersebut lebih menitikberatkan keadaan psikologi anak dengan alasan anak masih mempunyai masa depan yang panjang. Adapun untuk ketentuan sanksi yang diterapkan pada anak ada pembedaan dari orang dewasa. Untuk sanksi anak adalah hukumannya ½ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa. Menurut hukum Islam sendiri tidak ada sanksi yang tepat pada anak, tetapi lebih menitikberatkan pada nilai pendidikan *(tarbiyah)* serta pembinaan *(ta'bid)* yang diberikan, sehingga diharapkan kelak anak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Ni' Matul Ma'wa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ni' Matul Ma'wa
NIM : 03360217
Judul Skripsi : "Persidangan Anak (Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1428 H
03 September 2007 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150204357

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Ni' Matul Ma'wa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ni' Matul Ma'wa
NIM : 03360217
Judul Skripsi : "Persidangan Anak (Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1428 H
03 September 2007 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERSIDANGAN ANAK

(MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK)

Yang disusun oleh:

NI'MATUL MA'WA
NIM. 03360217

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Nopember 2007 M / 12 Dzulqa'dah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Dzulqa'dah 1428 H
22 Nopember 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 150368333

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Penguji II

Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ا ن مع ا لعسر يسرا فا ذا فرغت فا نصب وا لى ر بك فا رغب

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya Tuhanmu hendaknya kamu berharap"

(Q.S. al- Insyirah (94): 6-8).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teruntuk:

Almamaterku Tercinta:

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله ا لرحمن الرحيم

الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيأ ت اعما لن

من يهد ا لله فلا مضل له و من يضلل فلا ها دي له ا شهد ان لا ا له الا الله وا شهد

ان محمدا عبد ه ور سو له و ا لصلا ة وا لسلا م على ر سو ل الله و على ا له

و صحبه و من تبع هداه اما بعد:

Segala puji syukur bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih pada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
3. Bapak Penasehat Akademi Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku pembimbing I, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum., selaku pembimbing II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu selaku orang tua, yang telah memberikan dorongan, motifasi, do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya.
7. Adik-adikku tercinta Shofhal Jamil dan Maulidatun Nafi'ah, terima kasih untuk dorongan dan semangat atas apa yang diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan demi penyelesaian skripsi ini: Dyah Thohirahwati, Yeni, Surya Aurima Bustani, Istiqomah Haryani, Rima Melati, Nur Hayati, Ipah Makrifah, Anni Faridawati, Amin Wazan, Mahfud Ali, Ratih, Hartono, Lina.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Segenap teman-teman PMH-1 angkatan 2003, UKM Kopma serta UKM Olah raga devisi bola voli, yang telah membantu dalam segala hal, dan
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Hanya ungkapan do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah swt. memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif untuk lebih sempurnanya skripsi ini, sangat penyusun nantikan.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1428 H
28 Agustus 2007 M

Penyusun

NI' MATUL MA'WA
NIM: 03360217

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi huruf-huruf bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku **"Pedoman Transliterasi Arab-Latin"** berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ث	ta'	t	-
ث	sa	ś	ś dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ża	ż	ż dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ş	ş dengan titik bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	dad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	za	ẓ	z dengan titik bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostsrof
ي	ya'	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Ranglap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقّدين ditulis muta'aqqidin

عدّة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dhammah) ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

   جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

   يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya'mati ditulis ī

   مديد ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

   فروض ditulis furūḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati — ditulis ai

   بينكم — ditulis bainakum

2. Fathah + waw mati — ditulis au

   قول — ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أأنتم — ditulis a'antum

أعدّت — ditulis u'iddat

لا نشكرتم — ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sambung alif + lam ditulis harus satu macam

القرآن — ditulis al-Qur'ān

السماء — ditulis as-samā'

ذوى الفروض — ditulis żawī al-furūḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

		HALAMAN
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN ABSTRAK		ii
HALAMAN NOTA DINAS		iii
HALAMAN PENGESAHAN		v
HALAMAN MOTO		vi
HALAMAN PERSEMBAHAN		vii
KATA PENGANTAR		viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN		xi
DAFTAR ISI		xv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	8
	E. Kerangka Teoretik	12
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	PERSIDANGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK	21
	A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997	21
	B. Tata Cara dalam Persidangan Anak	27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Penjatuhan Sanksi Bagi Anak..... 39
D. Perlindungan Anak dalam Peradilan Anak..... 45
BAB III PERSIDANGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM 49
A. Hak Asasi Anak dalam Pandangan Islam..... 49
B. Persidangan Anak dalam Islam..... 54
C. Penjatuhan Sanksi pada Anak..... 56
D. Pertanggungjawaban Pidana..... 69
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI PERSIDANGAN DAN SANKSI YANG DITERAPKAN PADA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 73
A. Analisis dari Segi Persidangan Anak..... 73
B. Analisis dari Segi Sanksi yang Diterapkan pada Anak... 81
BAB V PENUTUP..... 87
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran..... 88
DAFTAR PUSTAKA..... 90
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama dan Sarjana..... IV
3. *Curriculum Vitae*..... VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang semua sikap serta tindakan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebutan untuk negara hukum itu sendiri dalam pandangan Rousseau, F.J. Stahl dengan unsur utamanya, sebagai berikut:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).
3. Pemerintah berdasarkan pada undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi.[1]

Dalam penegakan hukum terdapat adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar dan itu berlaku untuk semua usia dan tanpa adanya diskriminasi baik yang bersangkutan dari golongan muda, tua, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, dan tidak menuntut kemungkinan anak-anak sekalipun.

Meskipun anak tersebut secara mental belum bisa membedakan mana baik dan buruk, yang sekiranya perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak hukum di dalamnya, akan tetapi ketika anak-anak tersebut melakukan tindakan yang membahayakan bagi dirinya maupun orang lain atau dengan bahasa lain melakukan tindakan yang mengarah pada kriminal maka konsekuensinya harus

[1] Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ada tindakan tegas dari aparat maupun penegak hukum yang berwenang, dan semua itu untuk kebaikan anak itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kendati demikian, proses peradilan dan sanksi harus dibedakan dengan orang dewasa, karena tingkat kejahatan atau sesuatu yang membahayakan secara frekuensi berbeda. Jadi, harus ada perbedan yang tegas antara hukum yang diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa.

Di sisi lain, anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara. Demikian juga, ajaran agama menyatakan setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, bak kertas putih.[2] Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.[3]

Untuk melaksanakan serta perlindungan terhadap anak diperlukan adanya payung hukum untuk mendapatkan dukungan, baik menyangkut kelembagaan anak maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.[4] Di antaranya lembaga anak seperti peradilan anak, lembaga perlindungan anak semisal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dan lain sebagainya.

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak seringkali dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan perilaku di tengah-tengah msyarakat, bahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Moch. Faizal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

[3] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

[4] *Ibid.*, hlm. 2.

lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.[5]

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Maka, tidak menuntut kemungkinan akan melahirkan suatu tindakan yang membahayakan bagi dirinya maupun orang lain, dan ketika hal ini dibiarkan atau tidak tersentuh ranah hukum, maka secara kontinyu akan memunculkan tindakan yang membahayakan atau kriminal yang lebih besar.

Untuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.[6]

Dalam syara' orang yang dibebani ketentuan hukum disebut mukallaf. Ia mempunyai beberapa syarat, di antaranya:

1. Orang harus dapat memahami dalil-dalil *taklif* (pembebanan hukum).
2. Orang tersebut harus telah berakal sempurna.

Melihat perkembangan dunia hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman, maka pemerintah mulai membentuk pengadilan anak yang bertujuan untuk memberikan kebijakan anak yang kena tindak pidana sehingga anak tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Team Media Centre, *Undang-Undang RI tentang Peradilan Anak* (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 34.

[6] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 173.

diharapkan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Selain itu juga pemerintah mulai merintis undang-undang mengenai problem anak tersebut sebagai landasan dalam memecahkan kasus pidana di tingkat anak-anak. Dengan bekerjasama dengan beberapa elemen yang duduk dalam pemerintahan untuk merancangnya.

Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden pada tanggal 20 November 1995 Nomor 12/ Peradilan Umum/ XII/ 1995 disusul dengan keterangan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Maret 1996 maka Pemerintah menyampaikan pokok pikiran yang melatarbelakangi penyusunan RUU Peradilan Anak, adalah:

1. RUU Peradilan Anak disusun dengan dasar pemikiran bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda adalah aset bangsa,
2. Peradilan Anak meliputi semua aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.[7]

Bertolak dari konseptual di atas, maka lahirlah suatu susunan RUU Peradilan Anak guna menangani perkara yang tersangka atau terdakwa dalam tingkat anak-anak. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang disahkan Presiden

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*,, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 13.

pada tanggal 3 Januari 1997 yang kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI dengan LNRI Tahun 1997 Nomor 3 dan TLNRI Nomor 3668.[8]

Selanjutnya, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum, baik hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menapak masa depan yang masih panjang.

Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat ciri khas pada anak, maka untuk pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan untuk proses perkara anak nakal[9] dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yaitu oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang benar-benar memahami masalah anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] *Ibid.*, hlm. 14-15.

[9] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 37.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik, di antaranya:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.[10]

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa apa saja yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak patut untuk diberi apresiasi dan kritik konstruktif supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan main dan bisa diambil manfaatnya tentang dasar serta metode terhadap kerelevanan dengan hukum Islam.

Langkah ini dimunculkan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh sebuah gambaran yang ideal dalam persidangan anak khususnya dan kepastian hukum pada umumnya. Dengan alasan tersebut judul diangkat oleh penyusun menjadi topik bahasan pada skripsi ini.

Mengacu dari permasalahan di atas, penyusun bermaksud membahas lebih mendalam tentang persidangan anak dalam kajian ilmiah melalui literatur yang representatif dalam skripsi yang berjudul Persidangan Anak (Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10]Team Media Centre, *Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997* (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 21.

B. Pokok Masalah

Dengan berpijak kepada latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diungkap penyusun dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengenai persidangan?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara keduanya dalam proses persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan secara logis dan sistematis tentang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perihal persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

b. Untuk menjelaskan analisis perbandingan antara keduanya dalam proses persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan skripsi ini di antaranya, sebagai berikut:

a. Informatif, yaitu sebuah upaya pemberian informasi tentang perspektif hukum mengenai persidangan anak serta perbandingan antara keduanya dalam rangka untuk menetapkan pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

D. Telaah Pustaka

Guna mengkaji pokok masalah yang terdapat dalam rumusan tentang persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak, maka literatur berikut dapat menjadi acuan sekaligus kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang peradilan anak, di antaranya adalah skripsinya saudara Moh. Badruzzaman yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak". [11] Dalam skripsi tersebut kurang ditonjolkan tentang persidangan anak, jadi penyusun berinisiatif untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi yang lebih mengedepankan pada perihal tersebut.

Dalam skripsi saudari Yunizar Hidayati membahas tentang masalah pidana anak yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)".[12] Dalam skripsi tersebut banyak dikupas dari segi sanksi yang diberikan dan kurang mengedepankan dari segi proses persidangan anak. Sehingga penyusun mantap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Moh. Badruzzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), tidak diterbitkan.

[12] Yunizar Hidayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005), tidak diterbitkan.

untuk mengupasnya dari sudut persidangan anak sebagai sebuah judul skripsi yang lebih representatif.

Dalam skripsi saudari Fauziyah yang membahas tentang pidana untuk anak yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan mengambil judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali".[13] Isi daripada skripsi tersebut lebih ditonjolkan dari segi sanksi yang diberikan pada anak serta bagaimana keadaan Lapas tersebut dan kurang mengedepankan dari proses persidangan anak. Sehingga memunculkan inspirasi dari pihak penyusun untuk membuat skripsi bertemakan persidangan anak.

Ada beberapa buku rujukan dari kalangan para tokoh ahli hukum positif yang membahas tentang permasalahan persidangan anak di antaranya buku karya Darwan Prinst yang berjudul *Hukum Anak Indonesia* di dalamnya dibahas tentang hukum acara yang dipergunakan dalam proses persidangan anak.[14] Buku ini semata-mata hanya membahas dari hukum positif, tidak dibandingkan dengan sistem hukum yang lain, terutama dalam hukum Islam.

Buku *Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori, Praktik dan Permasalahannya)* karya Lilik Mulyadi di dalamnya berisi tata cara tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Fauziyah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005), tidak diterbitkan.

[14] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 36-53.

prosedural persidangan anak.[15] Buku inipun hanya menampilkan dari sisi hukum positif tidak ditonjolkan dalam segi hukum Islamnya.

Selanjutnya dibahas juga dalam buku lain yang berkaitan erat dengan proses dalam persidangan anak berjudul *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* oleh pakar hukum yang bernama Moch. Faisal Salam, di dalamnya mengupas di antara tentang penyidikan, penuntutan, upaya hukum bagi anak dan lain sebagainya, sebagaimana buku-buku di atas, buku inipun hanya menampilkan proses beracara dari hukum positif dan tidak membahas dari sudut pandang hukum Islam.

Para pakar pidana dan pemikir Islam juga tidak mau ketinggalan. Di antaranya banyak buku yang membahas tentang sifat bersidangan yaitu dalam bukunya Muhammad Salam Madkur berjudul *Peradilan dalam Islam* membahas tentang seputar persidangan secara umum termasuk anak-anak.[16] Sebagaimana dijelaskan tentang proses persidangan dalam peradilan Islam yang dilakukan terbuka, tapi juga tidak menutup kemungkinan sidang tersebut boleh diselenggarakan tertutup untuk umum dengan alasan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana dalam judulnya, buku ini hanya membahas proses persidangan menurut perspektif hukum Islam tidak membandingkannya dengan hukum positif Indonesia.

Bukunya A. Hanafi yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* banyak dikaji tentang pedoman dalam hukum Islam di antaranya tentang kedewasaan

---

[15] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek, dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 143-174.

[16] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* alih bahasa Imron (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 67.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

anak yang berhak untuk dijatuhi hukuman.[17] Tapi di sini tidak dibahas tentang kriteria kedewasaan dalam hukum positif.

Dalam bukunya A. A. Human Abdurrahman yang berjudul *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia* topik yang ada dalam buku tersebut condong pada perihal sanksi.[18] Pada buku tersebut dibahas tentang takaran untuk sanksi pada orang yang tersandung tindak pidana dalam takaran Islam. Untuk sanksi dari segi hukum positif sendiri tidak ditonjolkan. Sebagaimana dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.

Masalah mengenai hukum tentang anak banyak yang dibahas dalam berbagai macam persepsi. Di sini penyusun berusaha untuk mengkaji dalam sebuah karya ilmiah tentang hukum anak dari sudut pandang permasalahan persidangannya serta sanksi yang harus diterapkan pada anak dari segi hukum Islam yang pada akhirnya nanti akan dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diharapkan kelak dikemudian hari bisa digunakan sebagai rujukan dalam dunia hukum yang ada di Indonesia. Di samping itu juga untuk mengembangkan dunia hukum menjadi lebih berkualitas dalam proses penanganannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 382-418.

[18] A. A. Human Abdurrahman, *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, alih bahasa Abu Fathin al-Maraky (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm. 147.

E. Kerangka Teoretik

Hukum mempunyai sifat dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada. Dalam penentuan dan penetapan hukum harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan pada saat itu, dan semua itu tidak lepas dari rujukan dan tujuan hukum Islam.

Sesungguhnya penerapan hukum Islam tentang persidangan anak tidak lepas dari tujuan utama yaitu untuk menjaga, melindungi dan menyelamatkan anak-anak serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, sehingga hukum itu benar-benar berfungsi sebagai pengayom dan perlindungan terhadap anak-anak.

Hal ini tercermin pada kemampuan hukum Islam untuk melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Sebagai salah satu hukum yang diakui dalam masyarakat, hukum Islam sangat menjunjung tinggi azas keadilan. Ada dua aspek yang meliputi asas keadilan tersebut, yaitu:

1. Keadilan dari aspek persamaan perlakuan hukum, yaitu Islam mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
2. Keadilan dalam aspek hukuman yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan, akan tetapi janganlah memandang bagaimana hukuman yang dikenakan kepada pelaku melainkan adanya nilai keadilan dan pendidikan dalam hukuman itu sendiri.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Dikutip dari Moh. Badruzzaman, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak", 2003, hlm. 111.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, sebagai berikut:

فا حكم بينهم بما ا نزل الله[20]

Jadi pada intinya, nilai keadilan itu tetap eksis apabila ketetapan hukumnya dijadikan sebuah paradigma dan diimplemantasikan dalam wilayah realitas empiris.

Dalam memutuskan suatu perkara haruslah secara adil dan tidak melakukan diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Apabila pengadilan memberikan suatu hukuman, maka konsekuensinya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat pelakunya karena semua yang dilakukan di dunia kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

قل اغيرا لله ا بغي ر با وهو رب كل شيئ ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا

تزروازرة وزرأ خرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفو ن[21]

Makna yang terkandung dari penggalan surat tersebut yaitu bahwa seseorang yang melakukan kesalahan karena perbuatannya yang berakibat dosa, maka semua itu akan ditanggung dan dipertanggungjawabkan sendiri di akhirat kelak. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali.

Dari uraian teori-teori tentang persidangan anak, maka menurut hemat penyusun apabila yang melakukan kesalahan tersebut adalah anak-anak maka hukum yang diterapkan harus hukum untuk anak-anak dan sebaliknya.

---

[20] An-Nisā'(4): 51.

[21] Al-An'ām (6): 164

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh karena itu, untuk menemukan rujukan yang jelas dan tegas dalam menangani kasus anak-anak maka dibentuklah Peradilan Anak. Adapun untuk Peradilan Anak di bawah naungan Peradilan Umum.

Berbicara tentang hukum, maka konsekuensi logis harus diaplikasikan dalam realitas, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah standar hukum harus melihat siapa yang melakukan. Dalam arti ketika anak-anak yang melakukan maka hukum yang diberikan adalah hukum untuk anak-anak begitu pula sebaliknya. karena semua itu mengacu pada negara kita yakni negara hukum.

Di sisi lain yang perlu dicermati dalam hal persidangan anak-anak adalah rasa tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam perkara, dalam arti sejauh mana kesanggupan yang terlibat dalam perkara tersebut mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sedangkan menurut pandangan Van Hammel, orang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tiga syarat dapat dipenuhinya, di antaranya:

1. Bahwa orang itu mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat dari perbuatannya.
2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya tentang perbuatan yang telah dilakukan.[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Mas'ad Ma'sum, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990), hlm. 36.

Untuk hukum Islam diterangkan untuk seseorang yang sudah dibebani tanggung jawab terdapat dalam al-Qur'an yang tersirat dalam firman Allah yang berbunyi:

واذا جاء تهم ا ية قا لوا لن نؤ من حتى نؤتى مثل مااوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسا لته سيصيب الذ ين أجرموا صغار عند الله و عذا ب شد يد بما كا نوا يمكرون [23]

Selanjutnya dalam hal penyidikan terhadap kasus anak-anak secara sepenuhnya dilakukan oleh Petugas Penyidikan Kepolisian, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bisa juga pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepolisian RI. Untuk penangkapan dan penahanan itu harus dibedakan dengan orang dewasa.

Ketentuan tentang penangkapan hanya membolehkan paling lama 1(satu) hari sedangkan ketentuan tentang penahanan sejak penyidikan sampai dengan keputusan Hakim (MA) paling lama 145 (Seratus Empat Puluh Lima) hari. Bagi dewasa, dalam KUHP, lama penahanan yang dibolehkan adalah 400 (Empat Ratus) hari.[24]

Untuk persidangan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak bahwa anak dapat disidangkan berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Al-An'ām (6): 124.

[24] Moch. Faizal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 12.

tahun dan belum pernah kawin atau anak tersebut sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun juga bisa diajukan ke sidang anak.

Proses persidangan sendiri bersifat tertutup dengan alasan untuk kepentingan bersama dalam arti melindungi psikis atau sesuatu yang mengakibatkan depresi mental. Tapi, dalam perspektif hukum Islam persidangan secara umum bersifat terbuka, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan dengan sidang tertutup apabila dari pihak yang bersangkutan menginginkannya dan semua itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi, metode yang dipergunakan dalam Islam adalah al-Maslahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan penjelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

Kendati demikian yang perlu ditekankan dalam memberikan sanksi harus mengedepankan pada hukuman yang bersifat mendidik dan membimbing anak agar menjadi lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penyusun menggunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi, di antaranya:

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka *(library research)*. Dari jenis penelitian tersebut penyusun dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti: buku, jurnal, skripsi, surat kabar dan sumber pustaka lain yang relevan dengan proses penyusunan skripsi.

2. **Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptik-analitik*, yakni mengumpulkan serta memaparkan tentang perspektif hukum baik dari segi hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengenai persidangan serta sanksi yang harus diterapkan pada anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

3. **Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan, di antaranya:

a. *Normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang menggunakan tolok ukur norma agama (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan hukum serta perundang-undangan.

b. Pendekatan *psiko-pedagogis*, pendekatan ini digunakan agar mampu memahami kondisi kejiwaan anak agar ketika dalam proses persidangan diperoleh pemahaman secara utuh dan pemberian hukuman yang bersifat mendidik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data adalah menggunakan metode literatur yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait. Data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder serta sumber tersier.

a. Sumber primer adalah hukum positif di Indonesia (KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dan hukum pidana Islam (al-Qur'an dan hadis).

b. Sumber sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku, majalah, artikel dan sebagainya.

c. sumber tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan tahap penyusunan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi yang benar dalam hal ini untuk menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis. Di samping itu juga penyusun menggunakan berbagai analisis, di antaranya sebagai berikut:

a. Analisis *deduktif*, berarti bahwa penyusun menganalisa dari data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan dari maksud pokok permasalahan tersebut.

b. *Komparasi*, yakni data yang diperoleh diperbandingkan yaitu antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peradilan Anak sehingga diperoleh hukum yang jelas dan kuat tentang persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam upaya penyusunan skripsi ini agar dapat dipahami secara sistematis, maka disusunlah sebuah kerangka, sebagai berikut:

Pada bab yang pertama penyusun meletakkan pendahuluan yang mana isi pendahuluan tersebut memuat yaitu pertama: tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka penyusun membahasnya pada bab kedua. Bab ini berisi tentang persidangan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak kesemuanya terangkum dalam empat sub bab. Yaitu pada sub bab pertama: sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sub bab kedua: tata cara dalam persidangan anak. Sub bab ketiga: penjatuhan sanksi bagi anak. Sub bab keempat: perlindungan anak dalam peradilan anak.

Untuk memahami tentang persidangan serta sanksi yang harus diterapkan pada anak dalam perspektif hukum Islam penyusun meletakkan pada bab yang ketiga. Dalam bab tersebut memuat empat sub bab, terdiri: pengertian anak,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

persidangan anak dalam Islam, penjatuhan sanksi pada anak, pertanggungjawaban pidana.

Bab empat berisikan analisis penyusun dari kedua perspektif hukum tersebut tentang permasalahan persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak baik menurut perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terdiri atas: persidangan anak, sanksi yang harus diterapkan pada anak.

Pada bab kelima, yaitu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut. Serta saran yang nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan mengenai persidangan serta sanksi yang diterapkan untuk anak menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses persidangan dalam perspektif hukum Islam yaitu menganjurkan agar persidangan bersifat terbuka sehingga dakwaan gugatan itu diketahui (secara terbuka) dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan sengketa itu diikutsertakan. Perihal tersebut bukan sebuah babak final tapi masih mempunyai nilai tawar dengan sidang bersifat tertutup demi kemaslahatan bersama. Metode dalam persidangan yang dipergunakan dalam Islam adalah al-Maslahah yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Pada intinya hukum Islam mempunyai sifat fleksibel dan selalu memberikan kemudahan pada setiap umatnya. Sanksi yang diterapkan dalam Islam tidak ditekankan, tapi lebih dianjurkan pada nilai pendidikan *(tarbiyah)* serta pembinaan *(ta'bid)* yang diberikan pada anak yang nantinya kelak menjadi anak yang berguna. Sedangkan persidangan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dijelaskan bahwa untuk proses persidangan untuk kalangan anak lebih ditekankan bersifat tertutup untuk umum. Dengan alasan, pertimbangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

psikologi serta untuk menjaga nama baik anak tersebut karena dipandang masih mempunyai masa depan yang lebih baik sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Untuk penerapan sanksi sendiri yang diberikan kepada anak nakal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah untuk hukumannya berupa pidana pokok yang terdiri atas: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan. Serta pidana tambahan yang berupa: perampasan barang-barang dan ganti rugi.

2. Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk membentuk pribadi anak atau generasi yang lebih baik bagi dirinya, orang tua, masyarakat dan negara. Tidak ada satupun indikasi yang bersifat menjatuhkan harkat, martabat serta derajat seorang anak tetapi keduanya saling menjunjung tinggi dan menghormati manusi secara utuh karena itulah hakikat manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menerapkan hukum perihal persidangan anak yaitu bahwa anak yang terbukti bersalah hukum tetap ditegakkan tanpa memihak antara satu dengan yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk persidangan anak sendiri dianjurkan bersifat tertutup serta hakim tidak diberkenankan memakai seragam dengan alasan untuk kebaikan anak karena ditakutkan dapat berimbas pada psikologi anak sebab, masa depan masih panjang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra,1989.

B. Al-Hadis

Dawūd, Abū, Sunan Abi Dawūd, " *Kitab al- Hudūd*, " *Bab fi al-Majnun au Yusibu Haddan*", edisi Shidgi Muh. Jamil, Beirut: Dār al-Fikr, 1994/1414.

C. Fiqih

Abdurrahman, A. A. Human, *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, alih bahasa Abu Fathin al-Maroky, Jakarta: Wadi Press, 2004.

A'la Maududi, Maulana Abdul, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* cet. II, Jakarta: CV Raja Wali Pers, 1991.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

----------, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Djazuli, A., *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fachruddin, Fuad M., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam* alih bahasa Imron, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan Proses Penerapan Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.

Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, cet. II, Bandung: Rosdakarya, 1994.

Syafe'i, Rahmad, *Ilmu Usul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* cet.I, Jakarta: Kencana, 2003.

Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zahroh, M. Abu, *al-Jarimah wa al-Uquhat fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1996.

Team Media Centre, *Undang-Undang RI tentang Peradilan Anak*, Surabaya: Media Centre, 2006.

Team Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung: Fokus Media, 2004.

E. Lain-lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Halwani, Aba Firdaus, *Melahirkan Anak Soleh Kajian Psikologi dan Agama*, alih bahasa Amny an-Nadhirah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ash-Shawwaf, Muhammad Syarif, *ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*, alih bahasa Ujang Tatang Wahyuddin, Bandung: Pustaka Hidayah: 2003.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.

El Qussy, Abdul Aziz, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa dan Mental*, alih bahasa Muhtar Gandaatmaja, Jakarta,: Bulan Bintang, 1974.

Halim, M. Nipan Abdul, *Anak Soleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Ma'sum, Mas'ad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Rahman, Jamaal Abdur, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rosulullah SAW*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

Salam, Moch. Faizal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

Saleh, Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Santhut, Khatib Ahmad, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, alih bahasa Muhammad Salim Hasan, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1985.

----------, *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 1985.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet. II, Jakarta, Djambatan, 2005.

Tolib, M., *Pendidikan Islami: Metode 30T*, cet I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, alih bahasa Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, Semarang: asy-Syifa', 1981.

----------, *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-Kaidah Dasar*, alih bahasa Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992.

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2000.

Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti, *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wiratmo, Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1983.

F. Karya Tulis

Badruzzaman, Moh., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, tidak diterbitkan.

Fauziyah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005, tidak diterbitkan.

Hidayati, Yunizar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005 , tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA